



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAFAEL FRANSISCO DAENG ZAKARIAS  
alias KLEMENS ;  
Tempat lahir : Kampung Soe ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 31 Juli 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki- Laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Natar Tuak Rt. 02, Desa Taen Terong Dua,  
Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani dan supir ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bajawa oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ;
3. Dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Bajawa oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;
4. Dilakukan penahanan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.*



Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAFAEL FRANSISCO DAENG ZAKARIAS alias KLEMENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan”, melanggar Pertama Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Ketiga Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Keempat Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFAEL FRANSISCO DAENG ZAKARIAS alias KLEMENS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil light truck bak kayu bertuliskan body samping “PELITA MAS” warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD tanpa kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0087917/2012 An. MATHEUS NGELO ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni ANTONIUS NGANDONG ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 9 November 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016 NO.REG.PERK : PDM - 27/NGADA/Euh.2/10/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa RAFAEL FRANSINCO DAENG ZAKARIAS alias KLEMENS pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Wangka Marunggela tepatnya di Podang Kao Ds. Wolomeze Kec. Riung Barat Kab. Ngada atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga orang lain meninggal dunia yaitu korban MARIA ATANASIA NGOWENG dan korban RIKARDUS SARANG. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 07.30 Wita mobil truck (oto truck) bak kayu warna biru putih nama samping bertuliskan "Pelita Mas" dengan nomor Polisi EB-2681-AD dikaca depan bertuliskan "Nike Drever" yang mana pada saat itu dikemudikan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN dari Munting menuju pasar Marunggela sedangkan terdakwa berada di bak belakang mobil tersebut, setelah dipasar Marunggela banyak penumpang yang mau pulang dari pasar dengan menaiki mobil truck tersebut dengan jumlah penumpang kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan 2 (dua) karung ukuran 100 (seratus) Kg dan beberapa barang belanjaan para penumpang, kemudian sekitar jam 11.00 WITA mobil tersebut berangkat dari pasar Marunggela hendak menuju kearah Kampung Munting dengan menggunakan jalur kiri jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sebelum mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu kondisi truck yang akan dikendarainya, terdakwa mengemudikan truck tersebut tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, terdakwa mengetahui kalau pada saat itu truck yang dikemudikan terdakwa melebihi kapasitas bangku atau muatan akan tetapi terdakwa tidak melarang atau menegur penumpang tersebut, kemudian pada saat truck tersebut baru berangkat dari pasar



Marungela menuju jalan Wangka yang mana pada saat itu truck masih berada di jalan rata kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas baik dari arah berlawanan maupun yang searah dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, cuaca dalam keadaan cerah dan jalan dalam kondisi baik beraspal namun tidak rata ada turunan tajam, sebelum memasuki turunan terdakwa memacu truck dengan kecepatan agak kencang menggunakan porseneling (gigi) ke 3 (tiga) kemudian ketika hendak memasuki jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) ke 2, saat jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) truck tersebut dari porseneling (gigi) 2 (dua) ke porseneling (gigi) 1 (satu) akan tetapi porseneling (gigi) truck tersebut bukan pindah menjadi porseneling (gigi) 1 (satu) melainkan menjadi netral atau posisi free sehingga truck tersebut melaju kencang karena kondisi jalan yang menurun, lalu terdakwa menginjak rem tetapi rem truck tersebut namun tidak berfungsi sehingga truck yang dikemudikan terdakwa masuk ke jurang dan terbalik ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban MARIA ATANASIA NGOWENG meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Bajawa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD/UM/79/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel dan korban RIKARDUS SARANG meninggal dunia setelah dirawat di RSUD selama 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/UM/56/06/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Ira Susanti Setyawan, SpB. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAFAEL FRANSINCO DAENG ZAKARIAS alias Klemens pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Wangka Marunggela tepatnya di Podang Kao Ds. Wolomeze Kec. Riung Barat Kab. Ngada atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

*Halaman 4 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Bjw.*



luka berat yaitu YEREMIAS BISU, GASPAR LEWA, BERGITA INDAH, ERMELINDA MOA, RIRIN MELANG, KORNELIA WANGKUNG dan MARIA KONSOLATA TIMA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 07.30 Wita mobil truck (oto truck) bak kayu warna biru putih nama samping bertuliskan "Pelita Mas" dengan nomor Polisi EB-2681-AD dikaca depan bertuliskan "Nike Drever" yang mana pada saat itu dikemudikan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN dari Munting menuju pasar Maronggela sedangkan terdakwa berada di bak belakang mobil tersebut, setelah dipasar Maronggela banyak penumpang yang mau pulang dari pasar dengan menaiki mobil truck tersebut dengan jumlah penumpang kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan 2 (dua) karung ukuran 100 (seratus) Kg dan beberapa barang belanjaan para penumpang, kemudian sekitar jam 11.00 WITA mobil tersebut berangkat dari pasar Marungela hendak menuju kearah Kampung Munting dengan menggunakan jalur kiri jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sebelum mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu kondisi truck yang akan dikendarainya, terdakwa mengemudikan truck tersebut tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, terdakwa mengetahui kalau pada saat itu truck yang dikemudikan terdakwa melebihi kapasitas bangku atau muatan akan tetapi terdakwa tidak melarang atau menegur penumpang tersebut, kemudian pada saat truck tersebut baru berangkat dari pasar Marungela menuju jalan Wangka yang mana pada saat itu truck masih berada di jalan rata kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas baik dari arah berlawanan maupun yang searah dengan kendaraan yang dikemudi terdakwa, cuaca dalam keadaan cerah dan jalan dalam kondisi baik beraspal namun tidak rata ada turunan tajam, sebelum memasuki turunan terdakwa memacu truck dengan kecepatan agak kencang menggunakan porseneling (gigi) ke 3 (tiga) kemudian ketika hendak memasuki jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) ke 2, saat jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) truck tersebut dari porseneling (gigi) 2 (dua) ke porseneling (gigi) 1 (satu) akan tetapi porseneling (gigi) truck tersebut bukan pindah menjadi porseneling (gigi) 1 (satu) melainkan menjadi netral atau posisi free sehingga truck tersebut melaju kencang karena kondisi jalan yang menurun,





lalu terdakwa menginjak rem tetapi rem truck tersebut namun tidak berfungsi sehingga truck yang dikemudikan terdakwa masuk ke jurang dan terbalik ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa korban, yakni sebagai berikut :
  1. YEREMIAS BISU, pada bagian wajah mengalami bengkak kebiruan tepat disekitar kelopak mata atas kanan, luka terbuka di bibir atas kurang lebih tiga kali dua 1 cm, 2 cm dari garis tengah bibir tepat diatas bibir bagian atas tepi tidak rata, luka terbuka di dagu kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma tiga centimeter dari gari tengah 10 cm bibir bagian bawah tepi tidak rata, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/39/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surveni Eka Sulistiyansih Suwanto ;
  2. GASPAR LEWA, pada anggota gerak atas terdapat bengkak merah kebiruan pada bahu kanan ukuran delapan kali lima centimeter disertai juga luka lecet dua kali satu centimeter tepatnya digaris puncak bahu kanan, terdapat bengkak kemerahan pada lutut kiri empat kali empat centimeter dan luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/32/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Gabriel Reginata ;
  3. BERGITA INDAH, pada anggota gerak bawah terdapat perubahan bentuk paha tungkai kanan bawah dan lutut kiri berdasarkan pemeriksaan foto sinar tembus tungkai bawah kanan terlihat patah tulang kering dan tulang betis sedangkan lutut kiri patah tulang kering Visum Et Repertum No.KUM.011.5/30/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana ;
  4. ERMELINDA MOA, terdapat memar pada bagian perut bawah berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/29/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana ;
  5. KORNELIA WANGKUNG, pada anggota gerak bawah terdapat pembengkakan dan perubahan bentuk pada paha kanan bawah dan lutut kanan berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/31/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Rafael Fransinco Daeng Zakarias Als Klemens pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Wangka Marunggela tepatnya di Podang Kao Ds. Wolomeze Kec. Riung Barat Kab. Ngada atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yakni SEBASTIANUS SARANG, MARIA TERESIA TADO, FRANSISKA DEA, LUKAS TUAK, KARNOLIUS LALU, SABINA GHAE, ELISABETH TAWU, VERGILIUS NELONG ZANDON, ERNA NGGO, YOHANA KOZA, BERNADETE FOLO, SIL SANGGE, HUBERTUS WANGGA, MARGARETA NDERU dan HERONIMUS ZUNA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 07.30 Wita mobil truck (oto truck) bak kayu warna biru putih nama samping bertuliskan "Pelita Mas" dengan nomor Polisi EB-2681-AD dikaca depan bertuliskan "Nike Drever" yang mana pada saat itu dikemudikan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN dari Munting menuju pasar Marunggela sedangkan terdakwa berada di bak belakang mobil tersebut, setelah dipasar Marunggela banyak penumpang yang mau pulang dari pasar dengan menaiki mobil truck tersebut dengan jumlah penumpang kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan 2 (dua) karung ukuran 100 (seratus) Kg dan beberapa barang belanjaan para penumpang, kemudian sekitar jam 11.00 WITA mobil tersebut berangkat dari pasar Marunggela hendak menuju kearah Kampung Munting dengan menggunakan jalur kiri jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sebelum mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu kondisi truck yang akan dikendarainya, terdakwa mengemudikan truck tersebut tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, terdakwa mengetahui kalau pada saat itu truck yang dikemudikan terdakwa melebihi kapasitas bangku atau muatan akan tetapi terdakwa tidak melarang atau menegur penumpang tersebut, kemudian pada saat truck tersebut baru berangkat dari pasar

Halaman 7 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Bjw.



Marungela menuju jalan Wangka yang mana pada saat itu truck masih berada di jalan rata kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas baik dari arah berlawanan maupun yang searah dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, cuaca dalam keadaan cerah dan jalan dalam kondisi baik beraspal namun tidak rata ada turunan tajam, sebelum memasuki turunan terdakwa memacu truck dengan kecepatan agak kencang menggunakan porseneling (gigi) ke 3 (tiga) kemudian ketika hendak memasuki jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) ke 2, saat jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) truck tersebut dari porseneling (gigi) 2 (dua) ke porseneling (gigi) 1 (satu) akan tetapi porseneling (gigi) truck tersebut bukan pindah menjadi porseneling (gigi) 1 (satu) melainkan menjadi netral atau posisi free sehingga truck tersebut melaju kencang karena kondisi jalan yang menurun, lalu terdakwa menginjak rem tetapi rem truck tersebut namun tidak berfungsi sehingga truck yang dikemudikan terdakwa masuk ke jurang dan terbalik ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa korban, yakni sebagai berikut :
  1. SEBASTIANUS SARANG, pada anggota gerak atas luka lecet dilengan bawah tangan kanan ukuran 12 kali lima cm, luka lecet dilutut kanan variasi nol koma lima kali satu diameter dua dengan diameter dua koma lima, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel ;
  2. MARIA TERESIA TADO, pada anggota gerak bawah terdapat bentuk paha kanan yang tidak sempurna yang diakibatkan patahnya tulang paha kanan dan terasa nyeri tidak bisa digerakan terdapat beberapa luka lecet terbatas tegas ukuran satu kali satu cm, terdapat bentuk pinggul yg tidak sempurna yang diakibatkan patahnya tulang pinggul dan terasa nyeri tidak bisa digerak terdapat jejas dibagian pinggul, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/27/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andika Daneswara ;
  3. FRANSISKA DEA, pada bagian kepala terdapat bengkak merah kebiruan dikepala bagian atas dua kali satu centimeter tepatnya dua centimeter dari garis tengah kepala sepuluh centimeter dari alis bagian atas mata kiri, bagian wajah terdapat luka lecet pada pipi kiri lima kali nol koma satu centimeter tepatnya lima centimeter dari garis tengah bibir, delapan centimeter dari garis bawah mata kiri, berdasarkan Visum Et Repertum





No.KUM.011.5/33/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Reginata ;

4. LUKAS TUAK, pada bagian kepala bengkak pada kepala belakang ukuran dua centimeter kali satu centimeter, perut luka lepuh berisi cairan diperut kiri dan pinggang kiri bawah dan anggota gerak atas memar pada punggung bawah ukuran lima centimeter kali empat centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/26/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana ;
5. KARNOLIUS LALU, pada tulang belakang kepala kanan terdapat bengkak kurang lebih lima centimeter dari ujung telinga kanan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter, pada area punggung belakang kanak terdapat luka memar, empat centimeter dari garis tengah tubuh ukuran dua centimeter kali satu centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/28/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Maria Lisa ;
6. SABINA GHAE, Terdapat bengkak merah kebiruan di seluruh kelopak mata kanan bagian atas ukuran kurang lebih lima centimeter, bengkak kebiruan dikepala belakang ukuran empat centimeter, satu centimeter dari garis tengah kepala belakang sepuluh centimeter dari bagian belakang telinga kanan, luka lecet dikedua kaki kurang lebih dua sampai tiga centimeter, empat centimeter dari garis tengah kaki depan dua belas centimeter dari garis tengah kaki belakang, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/38/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surveni Eka Sulistiyaningsih Suwanto ;
7. ELISABETH TAWU, Ditemukan memar pada kelopak mata atas mata kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter warna kebiruan, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/25/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel ;
8. EMERENSIANA NGGO, bengkak didahi diameter enam centimeter, bengkak dirahang diameter dua centimeter, luka lecet dijari tangan, jari ketiga dan empat dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet dijari tengah kaki kiri ukuran satu kali dua kali nol



koma lima centimeter, luka robek dilutut kiri ukuran tiga kali satu centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/34/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel ;

9. Margareta Nderu, terdapat luka memar ukuran satu kali centimeter di punggung kiri, terdapat luka memar ukuran dua kali dua centimeter pada paha kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/36/08/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Reginata ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN :

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa RAFAEL FRANSINCO DAENG ZAKARIAS Alias KLEMENS pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Wangka Marunggela tepatnya di Podang Kao Ds. Wolomeze Kec. Riung Barat Kab. Ngada atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas hingga mengakibatkan kendaraan rusak yakni 1 (satu) unit mobil light truck bak kayu tulisan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 07.30 Wita mobil truck (oto truck) bak kayu warna biru putih nama samping bertuliskan "Pelita Mas" dengan nomor Polisi EB-2681-AD dikaca depan bertuliskan "Nike Drever" yang mana pada saat itu dikemudikan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN dari Munting menuju pasar Marunggela sedangkan terdakwa berada di bak belakang mobil tersebut, setelah dipasar Marunggela banyak penumpang yang mau pulang dari pasar dengan menaiki mobil truck tersebut dengan jumlah penumpang kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan 2 (dua) karung ukuran 100 (seratus) Kg dan beberapa barang belanjaan para penumpang, kemudian sekitar jam 11.00 WITA mobil tersebut berangkat dari pasar Marunggela hendak menuju kearah Kampung Munting dengan menggunakan jalur kiri jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut

Halaman 10 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Bjw.



dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi YOHANES NDAENG alias YOHAN pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sebelum mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu kondisi truck yang akan dikendarainya, terdakwa mengemudikan truck tersebut tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, terdakwa mengetahui kalau pada saat itu truck yang dikemudikan terdakwa melebihi kapasitas bangku atau muatan akan tetapi terdakwa tidak melarang atau menegur penumpang tersebut, kemudian pada saat truck tersebut baru berangkat dari pasar Marungela menuju jalan Wangka yang mana pada saat itu truck masih berada di jalan rata kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas baik dari arah berlawanan maupun yang searah dengan kendaraan yang dikemudi terdakwa, cuaca dalam keadaan cerah dan jalan dalam kondisi baik beraspal namun tidak rata ada turunan tajam, sebelum memasuki turunan terdakwa memacu truck dengan kecepatan agak kencang menggunakan porseneling (gigi) ke 3 (tiga) kemudian ketika hendak memasuki jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) ke 2, saat jalan menurun terdakwa menurunkan porseneling (gigi) truck tersebut dari porseneling (gigi) 2 (dua) ke porseneling (gigi) 1 (satu) akan tetapi porseneling (gigi) truck tersebut bukan pindah menjadi porseneling (gigi) 1 (satu) melainkan menjadi netral atau posisi free sehingga truck tersebut melaju kencang karena kondisi jalan yang menurun, lalu terdakwa menginjak rem tetapi rem truck tersebut namun tidak berfungsi sehingga truck yang dikemudikan terdakwa masuk ke jurang dan terbalik ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) unit mobil light truck bak kayu tulisan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik ANTONIUS NGANDONG mengalami kerusakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**1. Saksi HERONIMUS ZUNA Alias NIMUS :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Wangka – Marungela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu terhadap mobil truck Pelita Mas yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kecelakaan tersebut karena saksi menjadi penumpang mobil truck Pelita Mas yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan saksi duduk di bangku paling belakang dengan membawa karung padi ;
- Bahwa awalnya truck tersebut berangkat dari kampung Munting menuju ke pasar Marunggela yang dikemudikan oleh Johan ;
- Bahwa pada saat pulang dari pasar Marunggela pasar menuju ke Munting mobil truck tersebut dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa penumpang sekitar 34 (tiga puluh empat) orang ;
- Bahwa perjalanan dari pasar Marunggela pasar menuju ke Munting memerlukan waktu sekitar 1 (satu) jam, dan pada saat itu jarak dari pasar ketempat kejadian yakni 3 (tiga) km, keadaan cuaca cerah sedangkan kondisi jalan beraspal mulus, tidak licin serta tidak ada gangguan alam ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan menurun kemudian mobil truck tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi dan saksi tidak merasa mobil truck tersebut direm, sehingga saksi melompat dari dalam truck tersebut ke samping kiri dan jatuh ke jalan aspal, kemudian setelah sadar saksi langsung ketempat mobil yang terbalik tersebut, dan saksi melihat korban tertindih dan teriakan didalam bak mobil truck tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa juga ikut menolong para korban ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada korban yang luka parah/berat sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu :
  - 1) YEREMIUS BISU mengalami luka parah di betis kaki kanan patah ;
  - 2) GASPAR LEWA mengalami lutut terangkat (bergeser) ;
  - 3) EMERLINDA MOA mengalami lutut patah ;
  - 4) KORNELIA WANGKUNG mengalami luka berat patah kaki ;
  - 5) SEBASTIANUS SARANG mengalami luka dikaki ;
  - 6) LUKAS TUAH mengalami terbentur dibagian kepala ;
  - 7) SABINA GHAE mengalami luka-luka di bagian kepala dan kaki ;
  - 8) EMERSIANA NGGO mengalami luka di dahi ;



- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat korban meninggal 2 orang yakni 1 (satu) bayi yang posisinya duduk di depan dan 1 (satu) pemuda yang duduk dibagian belakang kiri ;
- Bahwa akibat melompat dari truck tersebut, saksi mengalami luka di siku kiri, lutut kiri, pinggang dan jari pada tangan kiri patah 2 (dua) jari dan saksi menjalani Rawat jalan di Rumah Sakit Bajwa dengan membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap biaya Rumah Sakit, tidak ada bantuan dari terdakwa ;
- Bahwa supir yang biasa mengemudikan mobil truck tersebut adalah Johan ;
- Bahwa mobil truck tersebut sebelum kecelakaan lalu lintas dalam keadaan baik dan setelah kejadian mobil tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**2. Saksi SILVESTER SANGGE Alias SIL SANGGE :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jl. Wangka – Marungela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa yang berangkat dari pasar Marungela pada sekitar pukul 10.00 WITA lewat ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi menjadi penumpang truck tersebut dengan membawa terpal dan duduk di bak mobil truck belakang, dan pada saat itu penumpang banyak orang sampai berdempetan sekitar 34 (tiga puluh empat) orang termasuk anak-anak ;
- Bahwa sopir yang biasa membawa mobil truck tersebut adalah Johan ;
- Bahwa pada waktu itu kondisi jalan beraspal ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sadar, dan kemudian setelah saksi bangun dan keluar dari dalam bak mobil truck tersebut dengan keadan jari saksi mengalami luka dan kaki kiri patah dan sempat dibawa ke puskesmas, dengan biaya perawatan yang dibayar oleh keluarga saksi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**3. Saksi ANTONIUS NGADONG Alias ANTON :**

- Bahwa kendaraan mobil truck adalah milik saksi yang dibeli pada tahun 2013 dan terdakwa bekerja sebagai konjak (pendamping/pembantu supir) sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian, sedangkan sopir mobil truck tersebut yang sebenarnya adalah Johan ;
- Bahwa saksi menerima setoran dari sopir yakni saudara Johan dengan perjanjian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ;

*Halaman 13 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Bjw.*





- Bahwa benar mobil truck tersebut pernah di service di kabupaten Maumere, dan sejak 2013 mobil truck tersebut hanya pernah melakukan pergantian ring ;
- Bahwa mobil truck tersebut pembuatan tahun 2005 dengan usia sampai sekira 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA sewaktu saksi berada di rumah, saksi mendapat kabar melalui handpone dari adik saksi yang bernama Melo dengan berkata "Eto oto ada terbalik di Podang Kao" ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung ketempat kejadian di Jl. Wangka – Marungela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, dan pada saat saksi tiba sudah tidak ada para korban ditempat kejadian dengan kondisi mobil truck tersebut terbalik ke kiri ;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut mobil truck milik saksi dalam keadaan baik, dan setelah kejadian mobil truck milik saksi dalam keadaan rusak ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke Puskesmas untuk melihat para korban, tetapi saksi tidak di izinkan masuk ;
- Bahwa saksi memberi bantuan tumpangan mobil truck kepada para korban untuk dibawa kerumah sakit Bajawa, sedangkan penumpang yang mengalami luka berat dibawa kerumah sakit Bajawa menggunakan mobil Ambulance ;
- Bahwa pada waktu itu korban yang meninggal dunia 2 (dua) orang yakni MARIA ATANASIA NGOWENG (bayi umur kurang 1 tahun) dan RIKARDUS SARANG (umur 13 tahun) ;
- Bahwa saksi pergi ke kantor Jasa raharja dan dari kantor Jasa Raharja memberikan santunan biaya pengobatan kepada setiap korban yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga memberikan bantuan semen dan batu pres untuk perkuburan kepada keluarga korban yang meninggal ;
- Bahwa sebelum kejadian Johan sudah pulang duluan dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah kejadian Johan sudah tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**4. Saksi KARINUS ZANDON Alias RINUS :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jl. Wangka – Marungela di Podang Kao, Desa Wolomeze,

Halaman 14 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Bjw.



Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap mobil truck, lewat dan saksi tahu karena pada saat itu saksi sedang berada dikebun di pinggir jalan dekat tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada teriakan orang meminta tolong, kemudian berlari menuju mobil truck tersebut, dan saksi melihat mobil truck tersebut terbalik dan banyak penumpang yang mengalami cidera ;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama tiba di tempat kejadian, kemudian saksi membantu 2 (dua) orang penumpang yang mengalami cidera, dan anak dari saksi juga menjadi penumpang dalam mobil truck tersebut dan akibat kecelakaan tersebut mengalami luka jahit pada kaki dan banyak korban yang menderita patah tulang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyerahkan korban bayi perempuan kepada saksi, setelah itu saksi menuju ke Puskesmas dan ada sebagian korban dibawa ke rumah sakit Bajawa ;
- Bahwa pada waktu kejadian belum ada korban meninggal dunia, dan setelah kejadian ada korban meninggal dunia 2 (dua) orang ;
- Bahwa mobil truck tersebut adalah milik ANTONIUS NGADONG Alias ANTON dan biasanya membawa penumpang dari Marunggela ke Bajawa dan ke Mbay ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Johan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**5. Saksi KORNELIA WANGKUNG Alias LIA :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jl. Wangka – Marunggela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap mobil truck Pelita Mas ;
- Bahwa saksi saksi tahu karena pada saat itu saksi menumpang mobil truck tersebut dari Pasar Marunggela menuju ke saksi di Munting setelah berbelanja untuk keperluan rumah tangga dan saksi duduk di bangku belakang pertama bagian kiri bak truck bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih penumpang lainnya ;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa yang mengemudikan mobil truck tersebut pada saat kecelakaan adalah Klemens yang ternyata terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dalam keadaan setengah sadar, dan melihat terdakwa menolong saksi karena mabuk perjalanan serta pingsan, dan sewaktu saksi bangun sudah berada di Puskesmas ;



- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal menurun, tidak ada hujan dan longsor serta cuaca cerah ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami sakit di lutut bagian kanan dan saksi dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit, sehingga saksi tidak bisa bekerja karena sakit dan sampai sampai dengan sekarang saksi masih melakukan kontrol setiap bulan di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya untuk perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yakni Riki dan Anisa ;
- Bahwa selain itu akibat kecelakaan tersebut, mobil truck tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;  
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RAFAEL FRANSINCO DAENG ZAKARIAS Alias KLEMENS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa mengemudikan mobil truck dari Pasar Marunggela menuju ke Munti dengan membawa penumpang sekitar 32 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WITA ketika melewati di Jl. Wangka – Marunggela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, dimana kondisi jalan menurun terdakwa hendak menurunkan gigi (porseneling) dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) namun ternyata turun ke posisi netral sehingga mobil melaju kencang, selanjutnya terdakwa menarik rem tangan namun kecepatan truck tidak berkurang, dan pada saat di tikungan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil truck tersebut sehingga mobil truck tersebut jatuh ke jurang dengan posisi truck tersebut miring ke kiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar melalui kaca depan mobil truck yang sudah pecah, lalu menolong korban yang pertama yang duduk di samping supir yakni korban Erresta (istri Johan), kemudian terdakwa menolong anak penumpang yang duduk di samping supir (istri Johan), dan pada saat terdakwa menolong korban yang ketiga saat itu ada satu orang datang menolong juga, dan pada



saat terdakwa menolong yang ke 6 (enam) kali sudah banyak datang orang menolong sehingga terdakwa menolong sekitar 7 (tujuh) orang, selanjutnya setelah menolong para korban terdakwa pergi ke Polsek kemudian di tahan sampai dengan sekarang ;

- Bahwa terdakwa mengetahui ada diantara para korban tersebut yang meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA di dekat sepeda motor terdakwa mengobrol dengan Johan sopir mobil truck tersebut dan saat itu Johan minta tolong kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut, terdakwa awalnya tidak mau karena terdakwa mengetahui rem mobil truck tersebut blong (tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya), dan terdakwa mulai bisa menyetir selama 6 (enam) bulan dan biasa menyetir mobil Xenia, dan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai konjak (pendamping/ pembantu supir) yang pernah membawa mobil truck namun tidak sering, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi terdakwa tidak berani menolak karena takut Johan marah ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat memperbaiki rem yang blong karena penumpang terburu-buru ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil light truck bak kayu bertuliskan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD tanpa kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0087917/2012 An. MATHEUS NGELO ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD/UM/79/08/2016 tanggal 08 Agustus 2016, atas nama korban MARIA ATANASIA NGOWENG ;
2. Surat Keterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/UM/56/06/2016 tanggal 08 Agustus 2016, atas nama RIKARDUS SARANG ;
3. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/39/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban YEREMIAS BISU ;
4. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/32/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban GASPARD LEWA ;
5. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/30/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban BERGITA INDAH ;



6. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/29/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban ERMELINDA MOA ;
7. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/31/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban KORNELIA WANGKUNG ;
8. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban SEBASTIANUS SARANG ;
9. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/27/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban MARIA TERESIA TADO ;
10. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/33/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban FRANSISKA DEA ;
11. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/26/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban LUKAS TUAK ;
12. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/28/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban KARNOLIUS LALU ;
13. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/38/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban SABINA GHAE ;
14. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/25/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban ELISABETH TAWU ;
15. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/34/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama korban EMERENSIANA NGGO ;
16. Visum Et Repertum No.KUM.011.5/36/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, atas nama MARGARETA NDERU ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Visum Et Repertum tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa mengemudikan kendaraan light truck bak kayu bertuliskan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik saksi ANTONIUS NGANDONG dari Pasar Marunggela menuju ke Munti dengan jumlah penumpang sekitar 32 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA di dekat sepeda motor terdakwa mengobrol dengan Johan sopir mobil truck tersebut dan saat itu Johan minta tolong kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut, terdakwa awalnya tidak mau karena terdakwa mengetahui rem mobil truck tersebut blong (tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya), dan





terdakwa mulai bisa menyetir selama 6 (enam) bulan dan biasa menyetir mobil Xenia, dan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai konjak (pendamping/pembantu supir) yang pernah membawa mobil truck namun tidak sering, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi terdakwa tidak berani menolak karena takut Johan marah, sedangkan terdakwa tidak sempat memperbaiki rem yang blong karena penumpang terburu-buru ;

- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WITA ketika melewati di Jl. Wangka – Marungela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, dimana kondisi jalan menurun terdakwa hendak menurunkan gigi (porseneling) dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) namun ternyata turun ke posisi netral sehingga mobil melaju kencang, selanjutnya terdakwa menarik rem tangan namun kecepatan truck tidak berkurang, dan pada saat di tikungan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil truck tersebut sehingga mobil truck tersebut jatuh ke jurang dengan posisi truck tersebut miring ke kiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar melalui kaca depan mobil truck yang sudah pecah, lalu berusaha menolong para korban selanjutnya terdakwa pergi ke Polsek untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu :
  1. Korban MARIA ANASTASIA NGOWENG, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 445/RSUD/UM/79/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban MARIA ATANASIA NGOWENG datang ke Ruangan UGD RSUD Bajawa pada tanggal 02 Juni 2016, jam 15:30 dalam keadaan meninggal dunia dengan sebab kematian : DOA (dicurigai penyebab kematian akibat cedera kepala berat) ;
  2. Korban RIKARDUS SARANG, berdasarkan Surat Keterangan Sebab Kematian tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 445/RSUD/UM/56/06/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Ira Susanti Setyawan, SpB, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa RIKARDUS SARANG dirawat di Ruangan ICU RSUD Bajawa pada tanggal 02 Juni 2016 pukul 19:00 dan meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016, pukul 21.01 dengan sebab kematian : **CKB**.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan 5 (lima) orang menderita luka berat yaitu :
  1. Korban YEREMIAS BISU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/39/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surveni Eka Sulistyaningsih Suwanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah mengalami bengkak kebiruan tepat disekitar kelopak mata atas kanan, luka terbuka di bibir atas kurang lebih tiga kali dua 1 cm, 2 cm dari garis tengah bibir tepat diatas bibir bagian atas tepi tidak rata, luka terbuka di dagu kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma tiga centimeter dari gari tengah 10 cm bibir bagian bawah tepi tidak rata ;
  2. Korban GASPAS LEWA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/32/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriel Reginata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas terdapat bengkak merah kebiruan pada bahu kanan ukuran delapan kali lima centimeter disertai juga luka lecet dua kali satu centimeter tepatnya digaris puncak bahu kanan, terdapat bengkak kemerahan pada lutut kiri empat kali empat centimeter dan luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter ;
  3. Korban BERGITA INDAH, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/30/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak bawah terdapat perubahan bentuk paha tungkai kanan bawah dan lutut kiri berdasarkan pemeriksaan foto sinar tembus tungkai bawah kanan terlihat patah tulang kering dan tulang betis sedangkan lutut kiri patah tulang kering ;
  4. Korban ERMELINDA MOA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/29/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada bagian perut ;
  5. Korban KORNELIA WANGKUNG, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/31/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada



anggota gerak bawah terdapat pembengkakan dan perubahan bentuk pada paha kanan bawah dan lutut kanan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan 9 (sembilan) orang menderita luka ringan yaitu :

1. Korban SEBASTIANUS SARANG, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas luka lecet dilengan bawah tangan kanan ukuran 12 kali lima cm, luka lecet dilutut kanan variasi nol koma lima kali satu diameter dua dengan diameter dua koma lima ;
2. Korban MARIA TERESIA TADO, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/27/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Daneswara, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak bawah terdapat bentuk paha kanan yang tidak sempurna yang diakibatkan patahnya tulang paha kanan dan terasa nyeri tidak bisa digerakan terdapat beberapa luka lecet terbatas tegas ukuran satu kali satu cm, terdapat bentuk pinggul yg tidak sempurna yang diakibatkan patahnya tulang pinggul dan terasa nyeri tidak bisa digerak terdapat jejas dibagian pinggul ;
3. Korban FRANSISKA DEA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/33/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela Reginata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat bengkak merah kebiruan dikepala bagian atas dua kali satu centimeter tepatnya dua centimeter dari garis tengah kepala sepuluh centimeter dari alis bagian atas mata kiri, bagian wajah terdapat luka lecet pada pipi kiri lima kali nol koma satu centimeter tepatnya lima centimeter dari garis tengah bibir, delapan centimeter dari garis bawah mata kiri ;
4. Korban LUKAS TUAK, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/26/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala bengkak pada kepala belakang ukuran dua centimeter kali satu centimeter, perut luka lepuh berisi cairan diperut kiri dan pinggang kiri bawah dan



anggota gerak atas memar pada punggung bawah ukuran lima centimeter kali empat centimeter ;

5. Korban KARNOLIUS LALU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/28/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Lisa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada tulang belakang kepala kanan terdapat bengkak kurang lebih lima centimeter dari ujung telinga kanan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter, pada area punggung belakang kanak terdapat luka memar, empat centimeter dari garis tengah tubuh ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;
6. Korban SABINA GHAE, berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/38/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surveni Eka Sulistyaningsih Suwanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak merah kebiruan di seluruh kelopak mata kanan bagian atas ukuran kurang lebih lima centimeter, bengkak kebiruan dikepala belakang ukuran empat centimeter, satu centimeter dari garis tengah kepala belakang sepuluh centimeter dari bagian belakang telinga kanan, luka lecet dikedua kaki kurang lebih dua sampai tiga centimeter, empat centimeter dari garis tengah kaki depan dua belas centimeter dari garis tengah kaki belakang ;
7. Korban ELISABETH TAWU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/25/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata atas mata kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter warna kebiruan ;
8. Korban EMERENSIANA NGGO, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/34/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan bengkak didahi diameter enam centimeter, bengkak dirahang diameter dua centimeter, luka lecet dijari tangan, jari ketiga dan empat dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet dijari tengah kaki kiri ukuran satu kali dua kali nol koma lima centimeter, luka robek dilutut kiri ukuran tiga kali satu centimeter ;
9. Korban MARGARETA NDERU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/36/08/2016 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Gabriela Reginata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar ukuran satu kali centimeter di punggung kiri, terdapat luka memar ukuran dua kali dua centimeter pada paha kiri ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata selain mengakibatkan korban luka ringan juga mengakibatkan kendaraan light truck bak kayu bertuliskan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik saksi ANTONIUS NGANDONG mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama : melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Dan Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Dan Ketiga : melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Dan Keempat : melanggar Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

#### **Ad.1. Tentang unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah RAFAEL FRANSINCO DAENG ZAKARIAS Alias KLEMENS yang diajukan oleh





Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa yang mengemudikan kendaraan light truck bak kayu bertuliskan body samping “PELITA MAS” warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik saksi ANTONIUS NGANDONG dari Pasar Marunggela menuju ke Munti dengan jumlah penumpang sekitar 32 (tiga puluh) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” juga telah terpenuhi ;

**Ad.3. Tentang unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;**

Menimbang, yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena kurang kehati-hatian atau kurang perhitungan dari terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotorsehingga sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa mengemudikan kendaraan light truck bak kayu bertuliskan body



samping “PELITA MAS” warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik saksi ANTONIUS NGANDONG dari Pasar Marunggela menuju ke Munti dengan jumlah penumpang sekitar 32 (tiga puluh) orang ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA di dekat sepeda motor terdakwa mengobrol dengan Johan sopir mobil truck tersebut dan saat itu Johan minta tolong kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut, terdakwa awalnya tidak mau karena terdakwa mengetahui rem mobil truck tersebut blong (tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya), dan terdakwa mulai bisa menyetir selama 6 (enam) bulan dan biasa menyetir mobil Xenia, dan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai konjak (pendamping/ pembantu supir) yang pernah membawa mobil truck namun tidak sering, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi terdakwa tidak berani menolak karena takut Johan marah, sedangkan terdakwa tidak sempat memperbaiki rem yang blong karena penumpang terburu-buru ;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.00 WITA ketika melewati di Jl. Wangka – Marunggela di Podang Kao, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, dimana kondisi jalan menurun terdakwa hendak menurunkan gigi (porseneling) dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) namun ternyata turun ke posisi netral sehingga mobil melaju kencang, selanjutnya terdakwa menarik rem tangan namun kecepatan truck tidak berkurang, dan pada saat di tikungan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil truck tersebut sehingga mobil truck tersebut jatuh ke jurang dengan posisi truck tersebut miring ke kiri, kemudian terdakwa keluar melalui kaca depan mobil truck yang sudah pecah, lalu berusaha menolong para korban selanjutnya terdakwa pergi ke Polsek untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa berlaku ceroboh, lalai dan kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil truck tersebut, karena terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa rem mobil truck tersebut blong (tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya), dan terdakwa tidak sempat memperbaiki rem yang blong karena penumpang terburu-buru, disamping itu terdakwa belum banyak punya pengalaman dalam mengemudikan mobil truck dan terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil truck tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi pula ;



**Ad.4. Tentang unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu :

1. Korban MARIA ANASTASIA NGOWENG, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 445/RSUD/UM/79/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban MARIA ATANASIA NGOWENG datang ke Ruangan UGD RSUD Bajawa pada tanggal 02 Juni 2016, jam 15:30 dalam keadaan meninggal dunia dengan sebab kematian : DOA (dicurigai penyebab kematian akibat cedera kepala berat) ;
2. Korban RIKARDUS SARANG, berdasarkan Surat Keterangan Sebab Kematian tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 445/RSUD/UM/56/06/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia Ira Susanti Setyawan, SpB, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa RIKARDUS SARANG dirawat di Ruangan ICU RSUD Bajawa pada tanggal 02 Juni 2016 pukul 19:00 dan meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016, pukul 21.01 dengan sebab kematian : **CKB**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Dengan korban luka berat ;

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Tentang unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Tentang unsur “Dengan korban luka berat” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP yaitu menderita penyakit atau luka yang sudah tidak ada lagi harapan akan dapat sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran atau akal lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan 5 (lima) orang menderita luka berat yaitu :

1. Korban YEREMIAS BISU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/39/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr. Surveni Eka Sulistyaningsih Suwanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah mengalami bengkak kebiruan tepat disekitar kelopak mata atas kanan, luka terbuka di bibir atas kurang lebih tiga kali dua 1 cm, 2 cm dari garis tengah bibir tepat diatas bibir bagian atas tepi tidak rata, luka terbuka di dagu kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma tiga centimeter dari gari tengah 10 cm bibir bagian bawah tepi tidak rata ;

2. Korban GASPAS LEWA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/32/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriel Reginata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas terdapat bengkak merah kebiruan pada bahu kanan ukuran delapan kali lima centimeter disertai juga luka lecet dua kali satu centimeter tepatnya digaris puncak bahu kanan, terdapat bengkak kemerahan pada lutut kiri empat kali empat centimeter dan luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter ;
3. Korban BERGITA INDAH, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/30/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak bawah terdapat perubahan bentuk paha tungkai kanan bawah dan lutut kiri berdasarkan pemeriksaan foto sinar tembus tungkai bawah kanan terlihat patah tulang kering dan tulang betis sedangkan lutut kiri patah tulang kering ;
4. Korban ERMELINDA MOA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/29/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada bagian perut ;
5. Korban KORNELIA WANGKUNG, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/31/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak bawah terdapat pembengkakan dan perubahan bentuk pada paha kanan bawah dan lutut kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan korban luka berat” juga telah terpenuhi ;





Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Tentang unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Tentang unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” ;**

*Halaman 29 dari 36, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Bjw.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan 9 (sembilan) orang menderita luka ringan yaitu :

1. Korban SEBASTIANUS SARANG, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.KUM.011.5/35/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas luka lecet dilengan bawah tangan kanan ukuran 12 kali lima cm, luka lecet dilutut kanan variasi nol koma lima kali satu diameter dua dengan diameter dua koma lima ;
2. Korban MARIA TERESIA TADO, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/27/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Daneswara, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak bawah terdapat bentuk paha kanan yang tidak sempurna yang diakibatkan patahnya tulang paha kanan dan terasa nyeri tidak bisa digerakan terdapat beberapa luka lecet terbatas tegas ukuran satu kali satu cm, terdapat bentuk pinggul yg tidak sempurna yang diakibatkan patahnya tulang pinggul dan terasa nyeri tidak bisa digerak terdapat jejas dibagian pinggul ;
3. Korban FRANSISKA DEA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/33/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela Reginata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat bengkak merah kebiruan dikepala bagian atas dua kali satu centimeter tepatnya dua centimeter dari garis tengah kepala sepuluh centimeter dari alis bagian atas mata kiri, bagian wajah terdapat luka lecet pada pipi kiri lima kali nol koma satu centimeter tepatnya lima centimeter dari garis tengah bibir, delapan centimeter dari garis bawah mata kiri ;
4. Korban LUKAS TUAK, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/26/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muharrom Hijrie Nurpatikana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala bengkak pada kepala belakang ukuran dua centimeter kali satu centimeter, perut luka lepuh berisi cairan diperut kiri dan pinggang kiri bawah dan anggota gerak atas memar pada punggung bawah ukuran lima centimeter kali empat centimeter ;
5. Korban KARNOLIUS LALU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/28/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr. Maria Lisa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada tulang belakang kepala kanan terdapat bengkak kurang lebih lima centimeter dari ujung telinga kanan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter, pada area punggung belakang kanan terdapat luka memar, empat centimeter dari garis tengah tubuh ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;

6. Korban SABINA GHAE, berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/38/08/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surveni Eka Sulistiyaningsih Suwanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak merah kebiruan di seluruh kelopak mata kanan bagian atas ukuran kurang lebih lima centimeter, bengkak kebiruan dikepala belakang ukuran empat centimeter, satu centimeter dari garis tengah kepala belakang sepuluh centimeter dari bagian belakang telinga kanan, luka lecet di kedua kaki kurang lebih dua sampai tiga centimeter, empat centimeter dari garis tengah kaki depan dua belas centimeter dari garis tengah kaki belakang ;
7. Korban ELISABETH TAWU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/25/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata atas mata kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter warna kebiruan ;
8. Korban EMERENSIANA NGGO, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/34/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Rachel, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan bengkak di dahi diameter enam centimeter, bengkak dirahang diameter dua centimeter, luka lecet di jari tangan, jari ketiga dan empat dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet di jari tengah kaki kiri ukuran satu kali dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di lutut kiri ukuran tiga kali satu centimeter ;
9. Korban MARGARETA NDERU, berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Agustus 2016 No.KUM.011.5/36/08/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela Reginata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar ukuran satu kali centimeter di punggung kiri, terdapat luka memar ukuran dua kali dua centimeter pada paha kiri ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata selain mengakibatkan korban luka ringan juga mengakibatkan kendaraan light truck bak kayu bertuliskan body samping “PELITA MAS” warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik saksi ANTONIUS NGANDONG mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Keempat Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Dengan kerusakan kendaraan ;

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Keempat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Keempat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Tentang unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Keempat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Tentang unsur “Dengan kerusakan kendaraan” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mengakibatkan kendaraan light truck bak kayu bertuliskan body samping “PELITA MAS” warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD milik saksi ANTONIUS NGANDONG mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan kerusakan kendaraan” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga dan dakwaan Keempat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam





akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 2 korban meninggal dunia, 5 orang Luka berat, 9 orang luka ringan dan juga mengakibatkan kerusakan pada mobil truck milik saksi ANTONIUS NGANDONG ;
- Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusaha menolong para korban, kemudian menyerahkan diri ke Polsek ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhadap perbuatan terdakwa tersebut selain diancam pidana penjara juga denda, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bajawa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) unit mobil light truck bak kayu bertuliskan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD tanpa kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0087917/2012 An. MATHEUS NGELO, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ANTONIUS NGANDONG, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANTONIUS NGANDONG ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) Jo. Pasal 229 ayat (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa RAFAEL FRANSISCO DAENG ZAKARIAS Alias KLEMENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, sedang dan ringan serta kerusakan kendaraan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil light truck bak kayu bertuliskan body samping "PELITA MAS" warna putih biru Nomor Polisi EB 2618 AD tanpa kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0087917/2012 An. MATHEUS NGELO ;Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS NGANDONG ;



8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH. dan HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MIKAEL BONLAE, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUPRITSON, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH. M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

2. HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, SH.